



PENETAPAN

Nomor 393/Pdt. G/2016/PA TR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, lahir di Tanjung Redeb pada tanggal 15 Agustus 1974, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 9 Maret 1975, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 393/Pdt.G/2016/PA.TR, tanggal 24 Oktober 2016 telah mengajukan perkara cerai talak yang petitumnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon,;

Hal 1 dari 4 hal. Pen. No.393/Pdt.G/2016/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Menimbang, Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi pada tanggal 10 November 2016, akan tetapi berdasarkan laporan mediasi yang ditandatangani oleh mediator, Muhammad Iqbal, S.HI., S.H., M.HI, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang ketiga, tanggal 15 Desember 2016, sebelum memasuki tahap jawab menjawab Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena telah hidup rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan maupun mencabut suatu permohonan adalah hak bagi seseorang dan apabila permohonan tersebut belum dijawab oleh Termohon maka pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya permohonan Pemohon, maka pemeriksaan atas perkara ini dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal 2 dari 4 hal. Pen. No.393/Pdt.G/2016/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor : 393/Pdt.G/2016/PA.TR. dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000.00,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016 M, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1438 H, oleh Kami, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang terdiri dari Rukayah, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Helman Fajry, S.HI.,M.HI. dan Imam Safi'i, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dibantu oleh Dra. Emi Suzana sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

HELMAN FAJRY, S.HI.,M.HI.

RUKAYAH, S.Ag.

IMAM SAFI'I, S.HI.

PANITERA PENGANTI

DRA. EMI SUZANA

Perincian biaya perkara :

Hal 3 dari 4 hal. Pen. No.393/Pdt.G/2016/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 200.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp 291.000,00 |

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 4 dari 4 hal. Pen. No.393/Pdt.G/2016/PA.TR